



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MUKLASUN ANWAR Bin Alm. HARJO MUKIYAT; |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 Tahun/26 September 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Gondang Kidul, RT 13/RW 03, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Muklasun Anwar Bin Alm. Harjo Mukiyat ditangkap pada tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa Muklasun Anwar Bin Alm. Harjo Mukiyat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 26 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKLASUN ANWAR BIN ALM.HARJO MUKIYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan ,khasiat/ kemanfaatan melanggar pasal 435 UURI no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKLASUN ANWAR BIN ALM.HARJO MUKIYAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L
 - b. 97 butir pildobel L kemasan plastik dimasukkan ke dalam bekas rokok APACHE
 - c. 2 (dua) botol plastik yang berisi @ 1.000 (seribu) butir dan 1 botol plastik isi @456 (empat ratus lima puluh enam) butir dobel L
 - d. 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil dobel L dalam kemasan plastik bening.
 - e. 1 (satu) buah Hand phone merek REDMI note 10 Pro warna hitam imei 1 869998052891566 imei 2 869998052891574 nomor sim card 08966377999,- dirampas untuk dimusnahkan
 - f. Uang tunai Rp 60.000,-(enam puluh juta rupiah)

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/TRGAL/6/2025 tanggal 3 Juni 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUKLASUN ANWAR BIN ALM.HARJO MUKIYAT pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn.Gondag kidul Rt.013 RW.003 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili , memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan ,khasiat/ kemanfaatan , dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat(2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia 17 tahun 2023 , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO menghubungi terdakwa yang intinya memesan Pil Dobel L, kemudian terdakwa mengiyakan pesanan MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO datang ke rumah terdakwa alamat Dsn. Gondang Kidul Rt. 013 Rw. 003 Ds. Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek dan langsung bertransaksi dengan cara terdakwa menyerahkan tablet obat keras jenis Pil Dobel L sebanyak 24 (dua puluh empat) butir kepada MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO dan terdakwa menerima uang tunai Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan masuk alamat Dsn. Krajan, Ds. Winong, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek petugas Polres Trenggalek mengamankan MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO dan ditemukan pil dobel L yang disimpan disaku celananya sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L,pada saat MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO diinterogasi petugas mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) butir pil dobel L dengan harga Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB transaksi di rumah terdakwa alamat Dsn.Gondang Kidul Rt.13. Rw.03 Ds.Gondang Kec.Tugu Kab.Trenggalek.

Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB petugas mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa dan RINO IRAWAN Als. ENTHUNG Bin. SUPRAPTO di rumah terdakwa alamat Dsn.Gondang Kidul Rt.13. Rw.03 Ds.Gondang Kec.Tugu Kab.Trenggalek,pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 2.456 (Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam) Butir Pil Dobel L Kemasan botol plastik warna putih yang terdiri dari 2 (dua) botol berisi per @ 1.000 (seribu) butir Pil Dobel L, dan 1 (satu) botol berisi 456 (Empat Ratus Lima Puluh Enam) Butir Pil Dobel L, dan 168 (Seratus Enam puluh Delapan) Butir Pil Dobel L kemasan plastik bening yang disimpan dalam lemari pakaian, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu) Rupiah, dan 1 (satu) buah handphone Merk REDMI Note 10 Pro warna hitam imei 1 : 869998052891566, imei 2 : 869998052891574, nomor SIMcard : 08966377999, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap RINO IRAWAN Als. ENTHUNG Bin. SUPRAPTO dan ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Butir kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok APACHE yang disimpan didalam saku celananya dan sesuai hasil interogasi dari petugas RINO IRAWAN Als. ENTHUNG Bin. SUPRAPTO mendapatkan pil Dobel L sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Butir kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok APACHE tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa transaksi pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 pukul

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.10 Wib dirumah terdakwa MUKLASUN ANWAR Bin Alm HARJO MUKIYAT alamat Dsn.Gondang Kidul Rt.13. Rw.03 Ds.Gondang Kec.Tugu Kab.Trenggalek dengan harga Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan pembayaran masih di hutang.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yang diedarkan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AHMAD SAIFUDIN ZUHRI Als GENDON (DPO)Alamat Dsn.Nglembu Rt.017 Rw.08 Desa Bendorejo Kec.Pogalan Kab Trenggalek sebanyak 3.000 (Tiga Ribu) butir pil dobel L kemasan botol dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) transaksi pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Di pinggir jalan masuk Desa Ngadirenggo Kec.Pogalan Kab. Trenggalek.

Bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium kriminalistik no.LAB: 02752/NOF/2025 tanggal 25 Maret 2025 barang bukti nomor : 08165/2025/nof an.MUKLASUN ANWAR BIN ALM.HARJO MUKIYAT ,nomor 08166/2025/nof an.RINO IRAWAN ALS.ENTHUNG BIN SUPRAPTO ,nomor : 08167/2025/NOF an.MUHAMMAD RZKI ALS.KANCIL BIN PRAYITNO dengan kesimpulan sbb.:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laborators kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :08165/2025 / NOF/ s/d 08167/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson ,tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika,tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis dobel L kepada MUHAMMAD RIZKI ALS.KANCIL BIN PRAYITNO sudah 8 (delapan) kali dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal18 Maret 2025.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet obat keras jenis pil dobel L karena terdakwa bukan tenaga kesehatan/kefarmasian , bukan Dokter, analis farmasi dan Asisten Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUKLASUN ANWAR BIN ALM.HARJO MUKIYAT pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn.Gondag kidul Rt.013 RW.003 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya ditempat lain

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang mengadili, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat(1) ,yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB sdr.MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO menghubungi terdakwa yang intinya memesan Pil Dobel L, kemudian terdakwa mengiyakan pesanan sdr.MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sdr.MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO datang ke rumah terdakwa alamat Dsn. Gondang Kidul Rt. 013 Rw. 003 Ds. Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek dan langsung bertransaksi dengan cara terdakwa menyerahkan tablet obat keras jenis Pil Dobel L sebanyak 24 (dua puluh empat) butir kepada sdr.MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO dan terdakwa menerima uang tunai Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan masuk alamat Dsn. Krajan, Ds. Winong, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek petugas Polres Trenggalek mengamankan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO dan ditemukan pil dobel L yang disimpan disaku celananya sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L,pada saat Sdr. MUHAMMAD RIZKI Als KANCIL Bin PRAYITNO UTOMO diinterogasi petugas mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) butir pil dobel L dengan harga Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB di rumah sdr. MUKLASUN ANWAR Bin Alm HARJO MUKIYAT alamat Dsn.Gondang Kidul Rt.13. Rw.03 Ds.Gondang Kec.Tugu Kab.Trenggalek.

Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB petugas mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa Sdr.RINO IRAWAN Als. ENTHUNG Bin. SUPRAPTO di rumah terdakwa alamat Dsn.Gondang Kidul Rt.13. Rw.03 Ds.Gondang Kec.Tugu Kab.Trenggalek,pada saat petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Pil Dobel L sebanyak 2.456 (Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam) Butir Pil Dobel L Kemasan botol plastik warna putih yang terdiri dari 2 (dua) botol berisi per @ 1.000 (seribu) butir Pil Dobel L, dan 1 (satu) botol berisi 456 (Empat Ratus Lima Puluh Enam) Butir Pil Dobel L, dan 168 (Seratus Enam puluh Delapan) Butir Pil Dobel L kemasan plastik bening yang disimpan dalam lemari pakaian, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu) Rupiah, dan 1 (satu) buah handphone Merk REDMI Note 10 Pro warna hitam imei 1 : 869998052891566, imei 2 : 869998052891574, nomor SIMcard : 08966377999, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian terhadap Sdr.RINO IRAWAN Als. ENTHUNG Bin. SUPRAPTO dan ditemukan barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Butir kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok APACHE yang disimpan didalam saku celananya dan sesuai hasil interogasi dari petugas Sdr. RINO IRAWAN Als. ENTHUNG Bin. SUPRAPTO mendapatkan pil Dobel L sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Butir kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok APACHE tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa transaksi pada Hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 pukul 22.10 Wib dirumah terdakwa sdr.MUKLASUN ANWAR Bin Alm HARJO MUKIYAT alamat Dsn.Gondang Kidul Rt.13. Rw.03 Ds.Gondang Kec.Tugu Kab.Trenggalek dengan harga Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan pembayaran masih di hutang.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L yang diedarkan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AHMAD SAIFUDIN ZUHRI Als GENDON (DPO)Alamat Dsn.Nglembu Rt.017 Rw.08 Desa Bendorejo Kec.Pogalan Kab Trenggalek sebanyak 3.000 (Tiga Ribu) butir pil dobel L kemasan botol dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) transaksi pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Di pinggir jalan masuk Desa Ngadirenggo Kec.Pogalan Kab. Trenggalek.

Bahwa sesuai dengan hasil Laboratorium kriminalistik no.LAB: 02752/NOF/2025 tanggal 25 Maret 2025 barang bukti nomor : 08165/2025/nof an.MUKLASUN ANWAR BIN ALM.HARJO MUKIYAT ,nomor 08166/2025/nof an.RINO IRAWAN ALS.ENTHUNG BIN SUPRAPTO ,nomor : 08167/2025/NOF an.MUHAMMAD RZKI ALS.KANCIL BIN PRAYITNO dengan kesimpulan sbb.:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laborators kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :08165/2025 /nofs/d 08167/2025/nof seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti Parkinson ,tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika,tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat(1),ayat(2) UURI no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jayeng Panji Trisna, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Gondang Kidul, RT 013/RW 03, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek setelah sebelumnya melakukan pengamanan terhadap Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo yang didapati memiliki 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L tanpa kemasan resmi;
- Bawa Terdakwa ditangkap karena menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bawa dari penangkapan Terdakwa tersebut saksi bersama tim melakukan penyitaan terhadap 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih, yang terdiri dari 2 (dua) botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol berisi 456 (empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L, 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Hitam IMEI 1: 869998052891566 IMEI 2: 869998052891574 dengan nomor simcard 08966377999;
- Bawa saksi dan tim juga melakukan pengamanan terhadap Rino Irawan alias Enthung Bin Suprapto dan melakukan penyitaan terhadap 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache. Rino Irawan alias

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enthung Bin Suprapto diketahui memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.10 WIB dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri mengakui jika pil dobel L yang dijual dan dimilikinya tersebut didapatkan dari Ahmad Saifudin Zuhri alias Gendon yang beralamat di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil dobel L kemasan botol dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang transaksinya dilakukan pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa handphone milik Terdakwa dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) juga merupakan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga famasi ataupun kesehatan dan tidak pula memiliki toko obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizqi Hariyansyah, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Gondang Kidul, RT 013/RW 03, Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek setelah sebelumnya melakukan pengamanan terhadap Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo yang didapati memiliki 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L tanpa kemasan resmi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut saksi bersama tim melakukan penyitaan terhadap 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam)

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih, yang terdiri dari 2 (dua) botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol berisi 456 (empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L, 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Hitam IMEI 1: 869998052891566 IMEI 2: 869998052891574 dengan nomor simcard 08966377999;

- Bahwa saksi dan tim juga melakukan pengamanan terhadap Rino Irawan alias Enthung Bin Suprapto dan melakukan penyitaan terhadap 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache. Rino Irawan alias Enthung Bin Suprapto diketahui memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.10 WIB dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengakui jika pil dobel L yang dijual dan dimilikinya tersebut didapatkan dari Ahmad Saifudin Zuhri alias Gendon yang beralamat di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil dobel L kemasan botol dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang transaksinya dilakukan pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa handphone milik Terdakwa dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) juga merupakan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga famasi ataupun kesehatan dan tidak pula memiliki toko obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 02752/NOF/2025 yang diterbitkan oleh Bidlabfor Polda Jatim tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih, yang terdiri dari 2 (dua) botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol berisi 456 (empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L, 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Hitam IMEI 1: 869998052891566 IMEI 2: 869998052891574 dengan nomor simcard 08966377999;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo dan Rino Irawan alias Enthung Bin Suprapto;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening kepada Rino Irawan alias Enthung Bin Suprapto yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.10 WIB dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L yang dijual tersebut berbentuk bulat warna putih dan ada logo LL dan biasa disebut sebagai "jajan";
- Bahwa uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil dobel L dan handphone milik Terdakwa dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Ahmad Saifudin Zuhri alias Gendon yang beralamat di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 3.000 (tiga ribu)

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel L kemasan botol dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena menjual pil dobel L tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak pula memiliki toko obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L;
2. 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache;
3. 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
 - b. 1 (satu) botol berisi 456 (empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L;
4. 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
5. Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Hitam IMEI 1: 869998052891566 IMEI 2: 869998052891574 dengan nomor simcard 08966377999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa karena telah menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo dan Rino Irawan alias Enthung Bin Suprapto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 WIB yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa menjual 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening kepada Rino Irawan alias Enthung Bin Suprapto yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.10 WIB dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Ahmad Saifudin Zuhri alias Gendon yang beralamat di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil dobel L kemasan botol dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
5. Bahwa uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil dobel L dan handphone milik Terdakwa dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L;
6. Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian maupun tenaga kesehatan dan tidak pula memiliki toko obat-obatan;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan pil dobel L;
8. Bahwa pil yang memiliki ciri-ciri berbentuk bulat kecil berwarna putih dengan logo LL tanpa kemasan asli tersebut adalah obat keras yang memiliki kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** yang mempunyai efek anti parkinson;
9. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pemberian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pemberian dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa MUKLASUN ANWAR Bin Alm. HARJO MUKIYAT**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa karena telah menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo dan Rino Irawan alias Enthung Bin Suprapto;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 WIB yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening kepada Rino Irawan alias Enthung Bin Suprapto yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.10 WIB dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Ahmad Saifudin Zuhri alias Gendon yang beralamat di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir pil dobel L kemasan botol dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan pil dobel L dan handphone milik Terdakwa dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian maupun tenaga kesehatan dan tidak pula memiliki toko obat-obatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan pil dobel L;

Menimbang, bahwa pil yang memiliki ciri-ciri berbentuk bulat kecil berwarna putih dengan logo LL tanpa kemasan asli tersebut adalah obat keras yang memiliki kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek anti parkinson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan jika Terdakwa **MUKLASUN ANWAR Bin Alm. HARJO MUKIYAT** yang menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi kepada Muhammad Rizki alias Kancil Bin Prayitno Utomo dan Rino Irawan alias Enthung Bin Suprapto, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik mengenai dakwaan terbukti, jenis pemidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan. Menurut Majelis Hakim walaupun Terdakwa sudah pernah dihukum, Terdakwa sudah jujur mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L, 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache, 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih, yang terdiri dari 2 (dua) botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) botol berisi 456 (empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L, 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik bening, dan nomor simcard 08966377999 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Hitam IMEI 1: 869998052891566 IMEI 2: 869998052891574 yang diketahui merupakan hasil kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUKLASUN ANWAR Bin Alm. HARJO MUKIYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) butir pil dobel L;
 - 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache;
 - 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih, yang terdiri dari 2 (dua) botol berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) botol berisi 456 (empat ratus lima puluh enam) butir pil dobel L;
 - 168 (seratus enam puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
 - Nomor simcard 08966377999;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Hitam IMEI 1: 869998052891566 IMEI 2: 869998052891574;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

ttd./

Zakky Ihsan Samad, S.H., M.H. Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yuli Hartanto, S.H.